



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hendawati, S.H., advokat/penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM. 3, Subang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 123/Pen.Pid/2024/PN Sng, tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 123/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan warna navy;
 - 1 (satu) Potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) Potong Bra/Bh warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dan keluarga Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Sarif yang beralamat di Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk main dan ngobrol, namun Anak Korban selalu menolak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban untuk bertemu di SMP Pegaden, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak Saksi menggunakan sepeda motor untuk menemui dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi di SMP Pegaden sudah ada Terdakwa yang kemudian mengajak Anak Korban untuk jalan ke alun-alun Pegaden, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil secara paksa kunci motor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



milik Anak Korban dan disembunyikan di dalam saku jaket milik Terdakwa dan mengatakan "LAMUN HAYANG DIBALIKEUN KONCI, KUDU NURUT MILU HEULA KA ALUN-ALUN" (Kalau dibalikin kunci, harus nurut dulu ikut ke Alun-alun).

- Bahwa Anak Korban menyetujui untuk ikut Terdakwa karena takut kunci motor miliknya tidak dikembalikan, selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun tidak ke arah Alun-alun Pegaden melainkan ke rumah temannya Terdakwa yang tidak dikenali oleh Anak Korban yaitu Saksi Sarip yang beralamat di Kp. Ciwera Desa Gambarsari Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang. Setibanya di rumah Saksi Sarip kemudian Anak Korban menolak untuk turun dari motor dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk turun dari motor dan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya karena Anak Korban menolak kemudian Terdakwa menarik paksa lengan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah Saksi Sarip;

- Bahwa saat di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "BURU IH MUN HENTEU KONCINYA MOAL DIBIKEUN, FOTO NA DISEBARKEUN" (CEPET IH KALO ENGGA KUNCINYA GAK AKAN DIKASIH, FOTONYA DISEBARIN);

- Bahwa Anak Korban merasa takut dan membuka celana yang dipakainya kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan namun Terdakwa tetap melanjutkan sambil menciumi bibir dan melumat putting payudara Anak Korban. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit, perih, serta ada bercak noda darah di celana dalamnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke SMPN Pegaden namun Saksi Rena sudah tidak ada, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban. Sesampainya Anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di rumah, kemudian menceritakan kepada Saksi Ratna bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, merupakan seorang anak kedua perempuan dari seorang Ayah dan Ibu, yang lahir di Subang tanggal 9 September 2007;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten Subang Nomor.Visum K502.15.03/06-05/RSUD tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Teuku Kyan Nuryasin, S.pOG pemeriksaan terhadap tubuh Anak Korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.30 WIB dengan hasil pemeriksaan tubuh:
 - Pemeriksaan Ginekologi: Mulut alat kelamin (vulva) : tampak luka lecet ukuran 1x1cm berwarna kemerahan;
 - Selaput dara : Tampak robekan pada jam 5 dan jam 9, tidak ada pendarahan;

KESIMPULAN: Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intact akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Sarif yang beralamat di Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk main dan ngobrol, namun Anak Korban selalu menolak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban untuk bertemu di SMP 1 Pegaden, kemudian Anak Korban pergi bersama Anak Saksi 1 menggunakan sepeda motor untuk menemui dengan Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi 1 di SMP Pegaden sudah ada Terdakwa yang kemudian mengajak Anak Korban untuk jalan ke alun-alun Pegaden, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil secara paksa kunci motor milik Anak Korban dan disembunyikan di dalam saku jaket milik Terdakwa dan mengatakan "LAMUN HAYANG DIBALIKEUN KONCI, KUDU NURUT MILU HEULA KA ALUN-ALUN" (Kalau dibalikin kunci, harus nurut dulu ikut ke Alun-alun);
- Bahwa Anak Korban menyetujui untuk ikut Terdakwa karena takut kunci motor miliknya tidak dikembalikan, selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun tidak ke arah Alun-alun Pegaden melainkan ke rumah temannya Terdakwa yang tidak dikenali oleh Anak Korban yaitu Saksi Sarip yang beralamat di Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Setibanya di rumah Saksi Sarip kemudian Anak Korban menolak untuk turun dari motor dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk turun dari motor dan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya karena Anak Korban menolak kemudian Terdakwa menarik paksa lengan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah Saksi Sarip;
- Bahwa saat di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana, namun Anak Korban menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "BURU IH MUN HENTEU KONCINYA MOAL DIBIKEUN, FOTO NA DISEBARKEUN" (CEPET IH KALO ENGGA KUNCINYA GAK AKAN DIKASIH, FOTONYA DISEBARIN).
- Bahwa foto yang akan disebar tersebut adalah foto Anak Korban tanpa busana karena pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban namun pada sekira tahun 2023 Terdakwa merayu Anak Korban sambil mengatakan "AKU CINTA KAMU SAMPAI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



MATI” dan Terdakwa sering mengajak Anak Korban untuk menikah ketika nanti lulus SMK, sehingga Anak Korban mengirimkan foto tanpa muka di bagian payudara kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban merasa takut dan membuka celana yang dipakainya kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan namun Terdakwa tetap melanjutkan sambil menciumi bibir dan melumat puting payudara. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang vagina Anak Korban dan Anak Korban menangis merasakan sakit, perih, serta ada bercak noda darah di celana dalamnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “LAMUN MANEH REUNEUH KU URANG, URANG BAKAL TANGGUNG JAWAB, TAPI MANEH KUDU JUJUR SAHA NU TOS NGARUSAK MANEH NU MIMITI” (kalau kamu hamil oleh saya, saya akan tanggung jawab, tapi kamu harus jujur siapa yang ngerusak kamu yang pertama).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke SMP Pegaden namun Anak Saksi 1 sudah tidak ada, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah, kemudian menceritakan kepada Saksi Ratna bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak berdasarkan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, merupakan seorang anak ke-dua perempuan dari seorang Ayah dan Ibu, yang lahir di Subang tanggal 09 September 2007.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten Subang Nomor.Visum K502.15.03/06-05/RSUD tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Teuku Kyan Nuryasin, S.pOG pemeriksaan terhadap tubuh Anak korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.30 WIB dengan hasil pemeriksaan tubuh :

- Pemeriksaan Ginekologi : Mulut alat kelamin (vulva) : tampak luka lecet ukuran 1x1cm berwarna kemerahan;
- Selaput dara: Tampak robekan pada jam 5 dan jam 9, tidak ada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



pendarahan.

KESIMPULAN: Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetebuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak kelas 1 SMK, adapun Terdakwa merupakan kakak kelas anak korban yaitu kelas 3 SMK, dimana awal permulaan perkenalan anak korban dengan Terdakwa yaitu dikenalkan oleh teman anak korban yang bernama Sdri. Intan;
- Bahwa Terdakwa bukan pacar Anak korban namun Terdakwa mengejar Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengajak anak korban main, sehingga saat itu Anak korban menyetujui dan kami pun janji bertemu di SMP 1 Pagaden. Saat pergi ke SMP Pagaden saat itu Anak korban ditemani oleh seorang teman yang bernama Anak Saksi 1. Saat tiba di SMP Pagaden ternyata Terdakwa terlebih dahulu sampai, kemudian Anak korban pun sempat mengobrol dengan Terdakwa hingga Terdakwa mengajak Anak korban jalan-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke alun-alun Pagaden, Anak korban menolak karena Anak korban tidak enak meninggalkan Anak Saksi 1. Namun saat itu Terdakwa mengambil kunci motor yang Anak korban bawa dan kemudian kunci tersebut disembunyikan di dalam saku jaketnya, sehingga saat itu Terdakwa malah mengancam Anak korban dengan mengatakan "Lamun Hayang Dibalikeun Konci, Kudu Nurut Milu Heula Ka Alun-Alun". Sehingga saat itu pun Anak korban pamitan terlebih dahulu ke Anak Saksi 1 dan anak korban pun kemudian pergi dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan Anak Saksi 1 di SMP Pagaden. Saat di perjalanan ternyata Terdakwa tidak membawa Anak korban pergi ke alun-alun Pagaden, melainkan Anak korban malah dibawa ke rumah temannya Terdakwa, yang Anak korban tidak ketahui namanya, yang beralamat di Kp. Ciwera, Desa Gambarsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang. Saat tiba di rumah temannya Anak korban tidak turun dari motor sehingga saat itu Terdakwa pun menyuruh untuk masuk ke dalam rumah temannya tersebut, namun Anak korban menolak dan hanya duduk di dekat pintu rumah. Akan tetapi Terdakwa kemudian menarik paksa lengan kanan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut. Saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan mengatakan "Sok buka celananya" Anak korban menolak "Gamau ah, hayu pulang itu kasian Rena nungguin". Namun saat itu Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan "Buru ih mun henteu koncinya moal dibikeun, foto disebarkeun (cepet ih kalo engga kuncinya gak akan dikasih, fotonya disebarin). Anak korban pun merasa takut hingga Anak korban pun kemudian membuka celana Anak korban sampai melepaskannya. Saat Anak korban sedang membuka celana, Terdakwa pun membuka celananya, sampai keadaan Anak korban dan Terdakwa yang sudah setengah telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tiduran di atas kasur: "Sok geura sare didinya" (cepet tiduran disana), sambil menunjuk ke arah kasur. Tanpa menolak, Anak korban pun kemudian segera langsung naik ke atas kasur dan kemudian berbaring di atas kasur tersebut. Terdakwa kemudian menindih badan Anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan alat kelaminnya tersebut didorong masuk ke dalam vagina Anak korban selama kurang lebih satu menit. Terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, Anak korban pun sempat mengeluhkan sakit "Ih, sakit gamau ah, udah udah" namun saat itu Terdakwa malah menggerakkan alat kelaminnya tersebut di dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban, hingga membuka kancing baju Anak korban dan kemudian Terdakwa melumat puting payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban. Hingga Terdakwa kemudian bangun dan menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban pun saat itu menangis kepada Terdakwa meminta untuk segera pulang dan Terdakwa pun kemudian langsung segera mengenakan celananya dan langsung mengantar Anak korban pulang ke SMP Pagaden untuk menjemput Anak Saksi 1 yang sebelumnya Anak korban tinggal;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang Anak korban rasakan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban, karena saat itu kemaluan Anak korban terasa seperti terdapat lendir di area vagina Anak korban;

- Bahwa yang Anak korban rasakan ketika Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Anak korban merasakan sakit dan perih ketika Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya hingga kelaminnya tersebut masuk di dalam lubang kemaluan Anak korban dan juga setelahnya, saat Anak korban mengenakan celana dalam Anak korban melihat terdapat bercak noda darah di celana dalam Anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak menghendaki adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, adapun sehingga Anak korban bisa disetubuhi oleh Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian Anak korban merasa dalam keadaan yang tidak berdaya dan dalam keadaan ditekan karena Terdakwa mengancam Anak korban jika menolak untuk disetubuhi, Terdakwa akan menyebarkan foto Anak korban tanpa mengenakan busana;

- Bahwa Terdakwa bisa memiliki foto Anak korban tanpa mengenakan busana karena sebelumnya selama Anak korban komunikasi dengan Terdakwa sering merayu-rayu Anak korban dengan mengatakan: "Aku cinta kamu sampai mati" dan Terdakwa sering mengajak Anak korban untuk menikah setelah Anak korban lulus SMK. Sehingga suatu saat pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Terdakwa meminta foto Anak korban tanpa mengenakan busana. Awalnya anak korban menolak, namun karena Terdakwa terus meyakinkan Anak korban bahwa Terdakwa menikahi Anak korban nanti, maka Anak korban pun menuruti kemauan Terdakwa dan melakukan foto tanpa muka di bagian payudara Anak korban dan Anak korban mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, hingga kemudian foto tersebut dijadikan alat oleh Terdakwa untuk mengancam Anak



korban agar Anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mau untuk diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kec. Pagaden, Kab. Subang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak korban menjadi malu;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain;
- Bahwa orang tua Anak korban bisa mengetahui perihal Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa karena setelah kejadian ketika Anak korban pulang ke rumah Anak korban dengan keadaan waktu yang sudah malam, saat itu orang tua Anak korban merasa khawatir sehingga saat itu kakak anak korban yang bernama Sdri. Ratna menanyakan perihal keadaan Anak korban, Anak korban pun kemudian mengaku dan bercerita kepada Sdri. Ratna jika Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian kakak Anak korban yaitu Sdri. Ratna mengatakan kembali hal tersebut kepada ayah Anak korban yang bernama Sdr. Ayah Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, status Anak korban belum bekerja dan Anak korban masih lajang serta belum menikah dan masih sekolah kelas II SMK;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, saat itu Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahunan dan berstatus lajang/belum menikah;
- Bahwa Anak korban telah melakukan pemeriksaan visum et repertum di RSUD Ciereng Subang;
- Bahwa Anak korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream yaitu pakaian yang Anak korban kenakan pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak korban untuk membuka celana;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak pada waktu kejadian;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa tanpa status;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



2. Saksi **Ayah Anak korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Anak korban Selviana adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban menjalin hubungan khusus/berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat dengan secara langsung;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya yaitu pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB di Kab. Subang, pada saat itu posisi Saksi baru pulang kerja, dan setelahnya sampai rumah, anak Saksi yang bernama Sdri. Lina bercerita kepada Saksi dengan menyampaikan bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung *shock* dan pingsan. Kemudian keluarga Saksi mencoba menghubungi keluarga dari Terdakwa dengan dibantu oleh Perangkat Desa setempat, sekira Pukul 20.00 WIB orang tua dari Terdakwa datang dan mengobrol di rumah saudara Saksi dan pada saat berkumpul dengan keluarga Terdakwa, Saksi tidak mengikutinya karena posisi Saksi masih ngedrop mendengar cerita tersebut. Kemudian berdasarkan hasil rundingan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban (yang diwakilkan oleh saudara Saksi), bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan pihak keluarga sepakat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Subang;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, setelah pulang sekolah Anak Korban diajak ketemuan di SMP Pagaden dengan disaksikan oleh Sdri. Rena. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya dengan merampas kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ikut dan naik ke motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Kec. Pagaden, Kab. Subang dan dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa di rumah tersebut;



- Bahwa dari keterangan Anak Korban, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau imbalan berupa uang atau pun barang pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, bahwa Anak Korban dipaksa untuk ikut Terdakwa dan setelahnya di lokasi tempat kejadian Anak Korban dipaksa untuk disetubuhi;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, status Anak korban belum bekerja dan Anak korban masih lajang serta belum menikah dan masih sekolah kelas II SMK;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini setelahnya menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kondisinya mengalami shock dan sering murung;
- Bahwa usia Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan statusnya belum menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Anak Korban adalah teman sekolah Anak Saksi 1 sejak SD, sedangkan Terdakwa adalah teman Anak Saksi 1 ketika masih sekolah di Kelas 3 SMK;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui apakah Anak Korban menjalin hubungan khusus/berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Anak Saksi 1 dengan Anak Korban berangkat ke kolam renang Purwadadi karena ada kegiatan sekolah acaranya sampai jam 13.00 WIB setelah itu Anak Saksi 1 dengan Anak Korban main lagi ke rumah teman di perumahan yang dekat sekolah SMK sampai dengan jam 15.00 WIB kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



pada saat akan pulang Anak Saksi 1 dibonceng oleh Anak Korban dibawa ke arah SMP Pagaden dan sesampainya di SMP Pagaden tidak lama kemudian Terdakwa ketemuan dengan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak bilang akan ketemuan, dan pada saat itu Anak Korban berebut kunci sepeda motornya yang diambil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Anak Korban ke saku celananya dan Terdakwa juga berkata apabila kuncinya mau dikembalikan agar ikut main dengan Terdakwa kemudian dengan memaksa Anak Korban pada saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dan Anak Saksi 1 menunggu sepeda motor milik Anak Korban di dekat SMP Pagaden, kemudian sekira jam 16.30 WIB Anak Korban tidak kunjung pulang dan tidak membawa HP kemudian Anak Saksi 1 menghubungi teman bernama IMELDA alias IMEL meminta diantar untuk mencari Anak Korban kemudian setelah itu IMEL datang dan Anak Saksi 1 dengan IMEL mencari Anak Korban ke daerah alun-alun namun pada saat itu belum ketemu kemudian pada saat Anak Saksi 1 akan kembali ke tempat awal ke SMPN Pagaden di jalan Anak Saksi 1 bertemu Terdakwa kemudian Anak Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban sudah diantar pulang ke rumah IMEL, setelah itu Anak Saksi 1 oleh IMEL diantar ke tempat awal dan Anak Saksi 1 menunggu kemudian setelah itu IMEL pulang untuk menjemput Anak Korban setelah itu sekira jam 17.30 WIB datang dibonceng oleh IMELDA Alias IMEL bukan Terdakwa, kemudian Anak Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban habis dari mana lama namun Anak Korban tidak menjawab dan malah menyalai sepeda motor miliknya dan pada saat itu Anak Saksi 1 bilang sepeda motor miliknya dipindahkan ke bengkel karena Anak Saksi 1 nunggu masih lama, kemudian setelah itu Anak Saksi 1 dengan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa karena sepengetahuan saya Anak Korban orangnya tertutup;
- Bahwa sewaktu akan ketemuan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak memberitahukannya kepada Anak Saksi 1 ;
- Bahwa pada saat itu Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, status Anak korban belum bekerja dan Anak korban masih lajang serta belum menikah dan masih sekolah kelas II SMK;
- Bahwa Anak Saksi 1 mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream yaitu pakaian yang Anak korban kenakan pada saat dijemput dan dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Kakak Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa Anak korban adalah adik tiri Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, Terdakwa dan Anak korban tidak ada hubungan khusus, namun Terdakwa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat dengan secara langsung, hanya mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB pada saat itu Saksi menunggu Anak Korban belum ada pulang dari acara sekolah berenang, kemudian tidak lama datang Anak Korban menggunakan sepeda motor dan oleh Saksi pada saat itu sempat diomelin karena pulang malam, kemudian setelah itu Anak Korban masuk ke kamarnya namun pada saat itu Anak Korban menangis terus sehingga Saksi penasaran kemudian Saksi menanyainya dan pada saat itu Anak Korban menjelaskan sambil menangis "TEH ENENG DIPEKOSA, HAMPURA ENENG TEU BISA NGAJAGA DIRI" (Teh eneng diperkosa, maaf teh eneng gak bisa jaga diri)" kemudian Saksi tanya lagi "KU SAHA" (oleh siapa) kemudian menjawab "KU SI JOEGI ORANG MAJASARI" (oleh SI JOEGHI orang Majasari) setelah itu Saksi berhenti dulu karena pada saat itu Anak Korban seperti yang shock kemudian Saksi menanyakan lagi "TOS SABARAHAN KALI, IRAHA KAJADIANA" (sudah berapa kali, kapan kejadiannya) dan dijawab oleh Anak Korban KAKARAK "AYEUNA, DIRUMAH DAERAH CIWERA" (baru sekarang, di rumah di daerah Ciwera), kemudian Saksi langsung keluar kamar sambil menangis kemudian adik Saksi sdri. LINA keluar kamar dan Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa dan pada saat itu merasa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



kaget dan Sdri. LINA langsung menangis histeris setelah itu, setelah itu Saksi menyuruh LINA untuk menghubungi Saksi AYAH ANAK KORBAN untuk datang ke rumah dan setelah itu dihubungi oleh LINA agar datang ke rumah namun pada saat itu belum diceritakan permasalahannya, setelah datang ke rumah, Saksi dengan sdri. LINA menjelaskan kepada Saksi AYAH ANAK KORBAN dengan cara hati-hati karena mempunyai riwayat jantung, bahwa Anak Korban telah kecelakaan diperkosa setelah mendengar seperti itu Saksi AYAH ANAK KORBAN langsung pingsan;

- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita persetubuhan yang dialami oleh Anak korban, Saksi langsung memberitahukan suami Saksi kemudian memberitahukan kepada adik saya Sdri. Lina, setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Ayah Anak korban bapak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, setelah pulang sekolah Anak Korban diajak ketemuan di SMP Pagaden dengan disaksikan oleh Sdri. Rena. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut dengannya dengan merampas kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk ikut dan naik ke motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke daerah Kec. Pagaden, Kab. Subang dan dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa di rumah tersebut, namun tidak menjelaskan secara rinci dipaksa seperti apa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau imbalan berupa uang atau pun barang pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban tinggal satu rumah dengan Saksi dan adik Saksi yang bernama Lina di rumah milik Saksi yang beralamat di Kec. Cipunagara, Kab. Subang;
- Bahwa pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, status Anak korban belum bekerja dan Anak korban masih lajang serta belum menikah dan masih sekolah kelas II SMK;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, kondisi Anak korban mengalami shock dan sering murung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena telah melakukan psetubuhan terhadap Anak di bawah umur yakni terhadap Anak korban bernama Selviana Binti Ayah Anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban pada tahun 2022 sejak Terdakwa sekolah kelas 2 SMK dan Anak Korban kelas 1 SMK;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Sarif, yang beralamat di Kec. Pagaden, Kab. Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat berada di kamar awalnya Terdakwa ngobrol masalah serius hubungan pacaran dan pada saat itu Terdakwa berkata ingin serius kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya kemudian pada saat itu Anak Korban setelah itu Terdakwa meraba payudaranya pada saat duduk di kasur kemudian setelah Terdakwa menciumi bibir dan mengemut payudaranya kemudian Terdakwa membuka celana dan pada saat itu Anak Korban juga membuka celananya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dan Terdakwa langsung menindih badannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban namun pada saat itu tidak langsung masuk dan Terdakwa mencoba lagi memasukkan kemaluan Terdakwa lagi setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan Terdakwa naik turun di dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit kemudian setelah itu Terdakwa melihat ke kemaluan Anak Korban namun pada saat itu tidak ada keluar darah sehingga Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan berkata kepada "GEUNING TEU GETIHAN, MANEH TOS DIPAKE KUSAHA (kenapa tidak berdarah, kamu udah dipake siapa)" dan tidak lama SARIF datang setelah itu Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa dan memakai celana masing-masing;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Sdr. SARIF tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut hanya sekali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada Sdr. Sarif, bahwa Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak korban di rumah Sdr. Sarif tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengajak main dan ngobrol namun Anak Korban selalu menolak selalu beralasan, kemudian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta main walau sekali dan pada saat itu Anak Korban mau bertemu esok harinya pulang dari acara sekolah berenang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menemui Anak Korban di dekat SMP Pagaden kemudian pada saat itu Anak Korban datang diantar oleh teman perempuannya bernama Anak Saksi 1 dan pada saat itu Terdakwa ngobrol sebentar namun pada saat itu Terdakwa ingin ngobrol serius namun pada saat itu Terdakwa tidak enak karena ada temannya sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke alun-alun namun pada saat itu Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang digunakannya dan ketika akan direbut lagi oleh Anak Korban pada saat itu Terdakwa berkata "LAMUN HAYANG DI BALIKEUN KONCINA HAYU MILU HEULA KA ALUN-ALUN (kalau mau dikembalikan kuncinya ikut dulu ke alun-alun)" kemudian pada saat itu Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa bonceng namun oleh Terdakwa tidak dibawa ke alun-alun melainkan ke rumah teman Terdakwa bernama SARIF di daerah Kec. Pagaden Kab. Subang. Sekira jam 16.00 WIB setelah sampai di rumah teman Terdakwa SARIF pada saat itu Terdakwa bertemu dengannya kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan akan membayar hutang Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), setelah uang Terdakwa berikan kepada Sdr. SARIF pada saat itu Sdr. SARIF pergi untuk membeli minuman dan rokok, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dan kemudian pada saat itu Anak Korban turun dari sepeda motor dan berdiri di dekat pintu dan pada saat itu Terdakwa mengajak masuk karena ingin ngobrol setelah itu Terdakwa mengajak masuk setelah masuk pada saat itu Anak Korban langsung masuk ke kamar kemudian pada saat itu juga Anak Korban berkata ingin ke kamar mandi dan oleh Terdakwa diantar ke kamar mandi setelah itu dari kamar mandi kemudian Anak Korban masuk ke kamar lagi setelah di kamar kemudian Terdakwa juga masuk ke kamar Terdakwa ngobrol masalah serius hubungan pacaran dan pada saat itu Terdakwa berkata ingin serius kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya kemudian pada saat itu Anak Korban setelah itu Terdakwa meraba payudaranya pada saat duduk di kasur kemudian setelah Terdakwa menciumi bibir dan mengemut payudaranya kemudian Terdakwa membuka celana dan pada saat itu Anak Korban juga membuka celanya setelah itu Terdakwa menyuruh berbaring dan Terdakwa langsung menindih badannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban namun pada saat itu tidak langsung masuk dan Terdakwa mencoba

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



lagi memasukkan kemaluan Terdakwa lagi setelah masuk Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan Terdakwa naik turun di dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit kemudian setelah itu Terdakwa melihat ke kemaluan Anak Korban namun pada saat itu tidak ada keluar darah sehingga Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban "GEUNING TEU GETIHAN, MANEH TOS DIPAKE KUSAHA (kenapa tidak berdarah, kamu udah dipake siapa)" setelah itu Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa kemudian ngobrol sebentar, kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluan Terdakwa ke lubang vaginanya dan menggerak-gerakkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban dan tiba-tiba Sdr. SARIF datang kemudian Terdakwa dengan Anak Korban memakai celana masing-masing dan setelah itu akan pulang Anak Korban menangis karena takut Terdakwa tidak tanggung jawab kemudian pada saat itu Terdakwa meyakinkan lagi dengan berkata "LAMUN MANEH REUNEUH KU URANG, URANG BAKAL TANGGUNG JAWAB, TAPI MANEH KUDU JUJUR SAHA NU TOS NGARUSAK MANEH NU MIMITI (kalau kamu hamil oleh Terdakwa, Terdakwa akan tanggung jawab, tapi kamu harus jujur siapa yang ngerusak kamu yang pertama)" namun pada saat itu Anak Korban tidak menjawab hanya diam saja setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke tempat semula namun pada saat itu temannya sudah pulang sehingga Terdakwa mengantar ke rumah temanya namun tidak ada Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengantar ke rumahnya Anak korban;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan selain terhadap Anak Korban, Terdakwa belum pernah melakukan persetujuan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetujuan tersebut, dan Terdakwa hanya berkata sebelum melakukan persetujuan ingin serius kemudian setelah melakukan persetujuan pada saat Anak Korban menangis, Terdakwa berkata akan bertanggung jawab menikahinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang terhadap Anak Korban, pada saat sebelum maupun setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu menangis, karena takut Terdakwa tidak bertanggung jawab;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu tidak jadi membawa Anak Korban ke alun-alun, karena pada saat itu tujuan Terdakwa memang bukan membawa



ke alun-alun, melainkan akan membawa ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Sarif;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim dengan Anak korban, Terdakwa merasakan terangsang namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena keburu Sdr. Sarif datang;
- Bahwa usia Anak Korban adalah sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dan masih pelajar kelas 11 SMK belum menikah masih gadis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa mulai dari masuk sampai melakukan dan selesai melakukan persetubuhan lamanya sekitar 30 menit;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy, 1 (satu) potong BH warna Hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream adalah pakaian milik Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa di rumah milik Sdr. Sarif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua dari Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban apabila keluarga Anak Korban menyetujui;
 - Bahwa Saksi sudah pernah datang kepada keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun keluarga Anak Korban tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-16102018-0196 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, yang menerangkan bahwa Anak korban merupakan seorang anak kedua, perempuan dari seorang Ayah yang bernama Ayah Anak korban dan Ibu yang bernama Kacih, yang lahir di Subang tanggal 09 September 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten Subang Nomor.Visum K502.15.03/06-05/RSUD tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Teuku Kyan Nuryasin, S.p.OG pemeriksaan terhadap tubuh Anak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.30 WIB dengan hasil pemeriksaan tubuh Ginekologi: Mulut alat kelamin (vulva) : tampak luka lecet ukuran 1x1cm berwarna kemerahan, Selaput dara: Tampak robekan pada jam 5 dan jam 9, tidak ada pendarahan, dengan kesimpulan bahwa pada Anak korban ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja lengan warna navy;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong Bra/Bh warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap juga telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban yang bernama Anak korban;
- Bahwa usia Anak korban yang bernama saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengajak Anak korban main, sehingga saat itu Anak korban menyetujui dan mereka pun janji bertemu di SMP Pagaden. Saat pergi ke SMP Pagaden saat itu Anak korban ditemani oleh seorang teman yang bernama Anak Saksi 1. Saat tiba di SMP Pagaden ternyata Terdakwa terlebih dahulu sampai, kemudian Anak korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



pun sempat mengobrol dengan Terdakwa hingga Terdakwa mengajak Anakkorban jalan-jalan ke alun-alun Pagaden, Anak korban menolak karena Anak korban tidak enak meninggalkan Anak Saksi 1. Namun saat itu Terdakwa mengambil kunci motor yang Anak korban bawa dan kemudian kunci tersebut disembunyikan di dalam saku jaketnya, sehingga saat itu Terdakwa malah mengancam Anak korban dengan mengatakan "Lamun Hayang Dibalikeun Konci, Kudu Nurut Milu Heula Ka Alun-Alun". Sehingga saat itu pun Anak korban pamitan terlebih dahulu ke Anak Saksi 1 dan Anak korban pun kemudian pergi dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan Anak Saksi 1 di SMP Pagaden. Saat di perjalanan ternyata Terdakwa tidak membawa Anak korban pergi ke alun-alun Pagaden, melainkan Anak korban malah dibawa ke rumah temannya Terdakwa, yang Anak korban tidak ketahui namanya, yang beralamat di Kec. Pagaden, Kab. Subang. Saat tiba di rumah temannya Anak korban tidak turun dari motor sehingga saat itu Terdakwa pun menyuruh untuk masuk ke dalam rumah temannya tersebut, namun Anak korban menolak dan hanya duduk di dekat pintu rumah. Akan tetapi Terdakwa kemudian menarik paksa lengan kanan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut. Saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan mengatakan "Sok buka celananya" Anak korban menolak "Gamau ah, hayu pulang itu kasian Anak Saksi 1 nungguin". Namun saat itu Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan "Buru ih mun henteu koncinya moal dibikeun, foto disebarkeun (cepet ih kalo engga kuncinya gak akan dikasih, fotonya disebarin). Anak korban pun merasa takut hingga Anak korban pun kemudian membuka celana Anak korban sampai melepaskannya. Saat Anak korban sedang membuka celana, Terdakwa pun membuka celananya, sampai keadaan Anak korban dan Terdakwa yang sudah setengah telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tiduran di atas kasur: "Sok geura sare didinya" (cepet tiduran disana), sambil menunjuk ke arah kasur. Tanpa menolak, Anak korban pun kemudian segera langsung naik ke atas kasur dan kemudian berbaring di atas kasur tersebut. Terdakwa kemudian menindih badan Anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan alat kelaminnya tersebut didorong masuk ke dalam vagina Anak korban selama kurang lebih satu menit. Terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, Anak korban pun sempat mengeluhkan sakit "Ih, sakit gamau ah, udah udah" namun saat itu Terdakwa malah menggerakkan alat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



kelaminnya tersebut di dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban, hingga membuka kancing baju Anak korban dan kemudian Terdakwa melumat puting payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban. Hingga Terdakwa kemudian bangun dan menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban pun saat itu menangis kepada Terdakwa meminta untuk segera pulang dan Terdakwa pun kemudian langsung segera mengenakan celananya dan langsung mengantar Anak korban pulang ke SMP Pagaden untuk menjemput Anak Saksi 1 yang sebelumnya Anak korban tinggal;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban jika menolak untuk disetubuhi, Terdakwa akan menyebarkan foto Anak korban tanpa mengenakan busana;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki foto Anak korban tanpa mengenakan busana karena sebelumnya selama Anak korban komunikasi dengan Terdakwa sering merayu-rayu Anak korban dengan mengatakan: "Aku cinta kamu sampai mati" dan Terdakwa sering mengajak Anak korban untuk menikah setelah Anak korban lulus SMK. Sehingga suatu saat pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Terdakwa meminta foto Anak korban tanpa mengenakan busana. Awalnya anak korban menolak, namun karena Terdakwa terus meyakinkan Anak korban bahwa Terdakwa menikahi Anak korban nanti, maka Anak korban pun menuruti kemauan Terdakwa dan melakukan foto tanpa muka di bagian payudara Anak korban dan Anak korban mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, hingga kemudian foto tersebut dijadikan alat oleh Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar Anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mau untuk diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream yaitu pakaian yang Anak korban kenakan pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan



dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditunjukkan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban yang bernama Anak korban;

Menimbang, bahwa usia Anak korban yang bernama saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB., di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengajak Anak korban main, sehingga saat itu Anak korban menyetujui dan mereka pun janji bertemu di SMP Pagaden. Saat pergi ke SMP Pagaden saat itu Anak korban ditemani oleh seorang teman yang bernama Anak Saksi 1. Saat tiba di SMP Pagaden ternyata Terdakwa terlebih dahulu sampai, kemudian Anak korban pun sempat mengobrol dengan Terdakwa hingga Terdakwa mengajak Anakkorban jalan-jalan ke alun-alun Pagaden, Anak korban menolak karena Anak korban tidak enak meninggalkan Anak Saksi 1. Namun saat itu Terdakwa mengambil kunci motor yang Anak korban bawa dan kemudian kunci tersebut disembunyikan di dalam saku jaketnya, sehingga saat itu Terdakwa malah mengancam Anak korban dengan mengatakan "Lamun Hayang Dibalikeun Konci, Kudu Nurut Milu Heula Ka Alun-Alun". Sehingga saat itu pun Anak korban pamitan terlebih dahulu ke Anak Saksi 1 dan Anak korban pun kemudian pergi dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan Anak Saksi 1 di SMP Pagaden. Saat di perjalanan ternyata Terdakwa tidak membawa Anak korban pergi ke alun-alun Pagaden, melainkan Anak korban malah dibawa ke rumah temannya Terdakwa, yang Anak korban tidak ketahui namanya, yang beralamat di Kec. Pagaden, Kab. Subang. Saat tiba di rumah temannya Anak korban tidak turun dari motor sehingga saat itu Terdakwa pun menyuruh untuk masuk ke dalam rumah temannya tersebut, namun Anak korban menolak dan hanya duduk di dekat pintu rumah. Akan tetapi Terdakwa kemudian menarik paksa lengan kanan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di rumah tersebut. Saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan mengatakan "Sok buka celananya" Anak korban menolak "Gamau ah, hayu pulang itu kasian Anak Saksi 1

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nungguin". Namun saat itu Terdakwa memaksa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dengan mengatakan "Buru ih mun henteu kuncinya moal dibikeun, foto disebarkeun (cepet ih kalo engga kuncinya gak akan dikasih, fotonya disebarin). Anak korban pun merasa takut hingga Anak korban pun kemudian membuka celana Anak korban sampai melepaskannya. Saat Anak korban sedang membuka celana, Terdakwa pun membuka celananya, sampai keadaan Anak korban dan Terdakwa yang sudah setengah telanjang, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tiduran di atas kasur: "Sok geura sare didinya" (cepet tiduran disana), sambil menunjuk ke arah kasur. Tanpa menolak, Anak korban pun kemudian segera langsung naik ke atas kasur dan kemudian berbaring di atas kasur tersebut. Terdakwa kemudian menindih badan Anak korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan alat kelaminnya tersebut didorong masuk ke dalam vagina Anak korban selama kurang lebih satu menit. Terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, Anak korban pun sempat mengeluhkan sakit "Ih, sakit gamau ah, udah udah" namun saat itu Terdakwa malah menggerakkan alat kelaminnya tersebut di dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban, hingga membuka kancing baju Anak korban dan kemudian Terdakwa melumat puting payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak korban. Hingga Terdakwa kemudian bangun dan menyuruh Anak korban untuk mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban pun saat itu menangis kepada Terdakwa meminta untuk segera pulang dan Terdakwa pun kemudian langsung segera mengenakan celananya dan langsung mengantar Anak korban pulang ke SMP Pagaden untuk menjemput Anak Saksi 1 yang sebelumnya Anak korban tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak korban jika menolak untuk disetubuhi, Terdakwa akan menyebarkan foto Anak korban tanpa mengenakan busana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memiliki foto Anak korban tanpa mengenakan busana karena sebelumnya selama Anak korban komunikasi dengan Terdakwa sering merayu-rayu Anak korban dengan mengatakan: "Aku cinta kamu sampai mati" dan Terdakwa sering mengajak Anak korban untuk menikah setelah Anak korban lulus SMK. Sehingga suatu saat pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Terdakwa meminta foto Anak korban tanpa mengenakan busana. Awalnya anak korban menolak, namun karena Terdakwa terus meyakinkan Anak korban bahwa Terdakwa menikahi Anak korban nanti, maka

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban pun menuruti kemauan Terdakwa dan melakukan foto tanpa muka di bagian payudara Anak korban dan Anak korban mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa, hingga kemudian foto tersebut dijadikan alat oleh Terdakwa untuk mengancam Anak korban agar Anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mau untuk diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain lagi yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna navy, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream yaitu pakaian yang Anak korban kenakan pada saat Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban lahir di Subang tanggal 09 September 2007, maka terungkap fakta bahwa Anak korban yang bernama pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sub-unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban digoyang-goyangkan maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, dan fakta bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, maka dengan demikian sub-unsur melakukan perbuatan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengajak anak korban untuk mau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa mengancam Anak korban jika menolak untuk disetubuhi, Terdakwa akan menyebarkan foto Anak korban tanpa mengenakan busana, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, dianggap pula telah menjawab nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan warna navy, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong Bra/Bh warna hitam, yang telah disita dari Anak Korban Selviana Binti Ayah Anak korban, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan dapat mengganggu masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan warna navy;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong Bra/Bh warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh kami, **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizki Ramadhan, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Elkana Purba, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **Healli Mulyawati Suryaharja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizki Ramadhan, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elkana Purba, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Sng